



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan. Adi Sucipto Nomor. 53, Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur 68418  
Telepon (0333) 424445, Faksimile (0333) 424445  
Pos-eldpmd@banyuwangikab.go.id, Laman www.dpmd.banyuwangikab.go.id

**KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN**  
Nomor : 141/292/429.114/2006

1. Ketentuan Umum:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil kajian dari Tim Pembentukan Desa Persiapan terhadap Permohonan Pemekaran Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari, Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, telah layak untuk pemekaran desa;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa disebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
2. Dasar Penetapan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
3. Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pembentukan Desa Persiapan:

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membentuk Desa Persiapan dari usulan pemekaran desa yaitu :

  1. Desa induk Watukebo kecamatan Blimbingsari Desa Persiapan GLONDONG;
  2. Desa induk Ketapang kecamatan Kalipuro, Desa Persiapan MENENG;

Adapun tujuan penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan adalah :

1. Menjamin tertib administrasi pemerintahan;
2. Memberikan kepastian hukum terhadap desa persiapan;
3. Dasar evaluasi tingkat perkembangan desa persiapan.

Demikian keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 22 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

M.Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP.197301261992011001

